



PUTUSAN

NOMOR : 25/G/2018/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Pendidikan Nomor 1, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. MASINDO PUTERA ENERGY; Dalam hal ini diwakili oleh **HARTONO SUDI**

selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan Seluruh Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Ny. PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH., Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Mei 2009 Nomor : 07, Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI tertanggal 29 Juni 2009 Nomor : AHU-28925.AH.01.02, Tahun 2012 dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Dr. IRAWAN SOERODJO, SH.MSi, Notaris di Jakarta tertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 218, Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI tanggal 29 Juni 2009 Nomor : AHU-0051298.AH.01.09, Tahun 2012, tanggal 07 Juni 2014; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Tempat Tinggal Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok PF No. 32 Jakarta 14250 ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **MURSALIN R. MHANGUN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara **MURSALIN R MHANGUN, S.H., & Associates**, Beralamat kantor Jalan Racing Center Kompleks Perumahan Mustika Mulia Blok A.3 No.8, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 ;

halaman 1 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



selanjutnya di sebut sebagai : -----PENGGUGAT;

M E L A W A N

**GUBERNUR SULAWESI BARAT, Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PROVINSI SULAWESI BARAT; Berkedudukan di Jalan Abdul
Malik Pattana Endeng, Kota Mamuju, Kompleks Kantor Gubernur
Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **BUJAERAMY HASSAN, S.H.;**
2. **YUSTINUS, S.H.,S.Pd., M.Si.;**
3. **ANDI ARMIYATI, S.H.;**
4. **RUSTAM TIMBONGA, S.H., MH.;**
5. **Hj. ANDI HUJRAH THALIB, S.H., M.H.;**
6. **H. M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H.;**
7. **ANDI FIRMANSYAH, S.H.;**
8. **BUDIMAN MUBAR, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju dan
Advokat/Penasihat Hukum (Konsultan Hukum Pemprov. Sulawesi
Barat), Beralamat pada Sekretariat Pemprov. Sulawesi Barat Jalan H.
A. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan
Simboro, Kabupaten Mamuju, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 April 2018 :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/PEN-DIS/2018/PTUN.MKS, tertanggal 02 April 2018 tentang Penetapan Lolos *Dismissal* ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/PEN/2018/PTUN.MKS, tertanggal 02 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/PEN.P/2018/PTUN.MKS, tertanggal 02 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/PEN.PP/2018/PTUN.MKS, 02 April 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/PEN.HS/2018/PTUN.MKS, tertanggal 16 April 2018 tentang Hari Persidangan ;-----
6. Telah Membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 25/G/2018/PTUN.MKS tertanggal 26 Maret 2018; Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan para pihak ;
7. Telah Membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak dipersidangan;-----
8. Telah Membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;-----
9. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut;-----

halaman 3 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MKS, dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan serta diperbaiki secara formil terdaftar pada tanggal 16 April 2018, yang mengemukakan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 04/76/PLIUP.OP/PTSP.A/ VI/2017, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. MASINDO PUTERA ENERGY, tanggal 9 Juni 2017 (copy terlampir) ;

Adapun dalil-dalil gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima foto copy Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 9 Januari 2018 melalui Sdr. Muhammad Thamsil, selaku kuasa dan Penggugat yang diutus untuk mengurus penerbitan rekomendasi clear and clean (CnC), atas izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) yang dimiliki Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 pada Tergugat. Sehingga menurut hukum pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu, sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Permen ESDM RI No.43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta

halaman 4 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan program pemerintah dalam bidang investasi dan penanaman modal. Selain itu, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Penggugat. Terlebih lagi karena didasarkan pada Hasil Evaluasi Fiktif dan Dinas ESDM Prov. Sulbar atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) yang dimiliki Penggugat, sesuai Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, dan tindakan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan dan/atau mengklarifikasi langsung kepada Penggugat tentang adanya kelengkapan-kelengkapan yang masih perlu dipenuhi, serta tidak menyampaikan tembusan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo kepada Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti menurut hukum, bahwa Tindakan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, jika tidak dibatalkan dan tidak dicabut, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat; berupa kerugian waktu, tenaga dan finansial, serta hilangnya proyeksi keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat dalam pengelolaan usaha pertambangan, sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) yang dimiliki oleh Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang masa berlakunya hingga tahun 2029. Sehingga beralasan hukum dan berdasar hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, dinyatakan batal dan Tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusannya tersebut ;

halaman 5 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986.; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
5. Bahwa Penggugat, adalah perseroan terbatas atau badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia yang salah satu bidang usahanya, adalah bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba). Penggugat telah melakukan rangkaian kegiatan pertambangan bijih besi di Wilayah Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, sejak tahun 2007 dan telah melakukan pembebasan lahan seluas 1.200 hektar (terdiri dari 603,50 hektar areal Hutan Produksi, dan 596,50 hektar lahan milik masyarakat), serta telah mengantongi tahapan-tahapan perizinan yang sah dan Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni :
 - 5.1 Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) dan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 106/DPEP/1.2/IX/2007 tanggal 10 September 2007 ;
 - 5.2 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 493 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 6 Desember 2007;
 - 5.3 Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 94 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi Kepada PT. Masindo Putera Energy ;
 - 5.4 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 118 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. Masindo Putera Energy, tanggal 13 Mei 2008 ;

halaman 6 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 469 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Besi Dmp PT. Masindo Putera Energy Di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Desember 2009 ;
- 5.6 Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 481 Tahun 2009 tanggal 03 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Masindo Putera Energy ;
- 5.7 Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 469 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Besi dmp PT. Masindo Putera Energy di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ;
- 5.8 Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012, tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pemberlan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. Masindo Putera Energy, dengan masa berlaku hingga tahun 2029 ;

Sehingga menurut hukum, tidak seharusnya Tergugat secara sepihak dan melawan hukum serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo ;

6. Bahwa terkait pemanfaatan lahan pertambangan yang termasuk Kawasan Hutan Produksi seluas 603,50 Hektar, Penggugat telah mendapatkan Izin dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 167/Menhut-II/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Besi dan Tembaga Dmp dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Masindo Putera Energy Yang Terletak Di Kecamatan

halaman 7 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karossa, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan untuk lahan seluas 596,50 hektar milik masyarakat, Penggugat telah melakukan pembebasan secara langsung kepada masyarakat setempat yang berhak ;

7. Bahwa DPR RI dalam sidang paripurna tanggal 14 Desember 2012 telah mengesahkan pemekaran Kabupaten Mamuju, sehingga lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.451248/KPTS/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) Kepada PT. Masindo Putera Energy, dengan masa berlaku hingga tahun 2029, terletak dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah ;
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada tanggal 2 Oktober 2016 maka kewenangan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) diambil-alih oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan pengambil-alihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menurut hukum tidak membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju ;
9. Bahwa menurut hukum, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) yang diberikan kepada Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012, telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk mendapat rekomendasi clear and clean (CnC) dan Tergugat yang akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM RI cq. Dirjen Minerba, untuk menetapkan status clear and clean (CnC) dan menerbitkan sertifikat clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diberikan kepada Penggugat, sesuai Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 ;
10. Bahwa oleh karena penerbitan rekomendasi clear and clean (CnC) atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) yang diberikan kepada

halaman 8 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012, yang tidak kunjung dikeluarkan oleh Tergugat, maka Penggugat mengutus Sdr. Muhammad Thamsil, selaku kuasa Penggugat untuk mengurus percepatan penerbitan rekomendasi clear and clean (CnC). Namun diluar dugaan dan pengetahuan Penggugat, ternyata pihak Tergugat menginformasikan secara langsung kepada kuasa Penggugat bahwa telah dicabut oleh Tergugat ;

11. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan salman (foto copy) dan membaca secara seksama Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, khususnya pada halaman ke- 1 (satu) bagian Menirnbang huruf a “bahwa.. menurut evaluasi permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prouinsi Sulawesi Barat, PT. Masindo Putera Energy belum memberikan tanggapan terhadap 3 (tiga) kali Surat Teguran,...dst”. Demikian pula pada halaman ke-3 (tiga) bagian Tembusan Surat angka 6, seolah-olah tembusan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, telah dikirim/disampaikan kepada Penggugat. Untuk hal ini maka Penggugat secara tegas menyatakan tidak pernah menerima Surat Teguran, baik teguran ke-1 (satu), teguran ke-2 (dua) maupun teguran ke-3 (tiga) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, terkait evaluasi permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat. Begitupun dengan tembusan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, tidak pernah diterima oleh Penggugat ;

12. Jika memang pihak Tergugat benar-benar telah mengirimkan tembusan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, maupun Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat telah mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, maka pasti surat-surat tersebut sampai/diterima oleh

halaman 9 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebab baik alamat kantor maupun nomor telepon/faksimili Peggugat, tidak pernah berganti atau berubah sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

13. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum, Peggugat tidak akan menanggapi surat-surat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, terkait evaluasi permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Peggugat, sebab Peggugat telah banyak menghabiskan waktu dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan rangkaian kegiatan usaha pertambangan dan pembebasan lahan seluas 1200 hektar hingga terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) yang diberikan kepada Peggugat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012. Jika memang terdapat kekurangan secara administratif yang harus Peggugat lengkapi maka pasti Peggugat akan berusaha memenuhinya, sehingga Tergugat pasti tidak akan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo;

14. Bahwa oleh karena Peggugat belum melakukan kegiatan produksi maka seharusnya evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Peggugat didasarkan atas Permen ESDM RI No.43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan jika Tergugat menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Tergugat seharusnya telah menerbitkan rekomendasi clear and clean (CnC) untuk disampaikan kepada Kementerian ESDM RI cq. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, agar ditetapkan status clear and clean dan diterbitkan sertifikat clear and clean (CnC) atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) yang diberikan kepada Peggugat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012 ;

15. Bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) yang diberikan kepada Peggugat, berdasarkan Surat Keputusan

halaman 10 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mamuju No. 148.45/248/KPTS/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012, telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapat rekomendasi clear and clean (CnC) maka beralasan hukum dan berdasar hukum, Tergugat diwajibkan untuk meneruskan proses penerbitan rekomendasi clear and clean (CnC), atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) milik Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan ini, maka beralasan dan berdasar hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusannya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 04/76/ PI.IUP.OP/ PTSP.A/VI/ 2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. MASINDO PUTERA ENERGY tanggal 9 Juni 2017 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 04/76/ PI.IUP.OP/ PTSP.A/VI/ 2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. MASINDO PUTERA ENERGY tanggal 9 Juni 2017 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan rekomendasi clear and clean (CnC), atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) milik Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;

Dan/atau,

halaman 11 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim,
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 09 Mei 2018, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang teruat dalam surat gugatannya, terkecuali sepanjang mengenai dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil sangkalan Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas-tegas dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 04/76/PLIUP.OP/ PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BIJI TEMBAGA (dmp) KEPADA PT. MASINDO PUTERA ENERGY, telah melanggar / bertentangan dengan aturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
3. Bahwa selengkapanya bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*), dimana gugatan Penggugat ditujukan kepada GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT ;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap GUBERNUR SULAWESI BARAT Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT,

halaman 12 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



adalah gugatan yang subjeknya salah (error in Subjecto), yakni gugatan ditujukan terhadap Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT, sementara yang menjadi obek gugatan adalah Surat Keputusan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT. Mestinya gugatan Penggugat cukup ditujukan kepada GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT bukan di tujukan kepada Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT ;

Casu Quo (Cq). Mengandung arti harafia yakni DALAM HAL INI, yang sering digunakan dalam hierarkis jabatan, dimana jika secara hierarkis jabatan dan yang tertinggi ke jabatan yang terendah digugat dengan frase *Casu Quo* (dalam hal ini) maka subjek yang digugat adalah dalam jabatan terendah, Cq (dalam hal ini) adalah KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT ;

Bahwa objek yang digugat Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan bukan Surat Keputusan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT, sehingga subjek hukum yang harus digugat adalah GUBERNUR SULAWESI BARAT. Maka dengan ditariknya KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT sebagai pihak “*Casu Qua*”, berarti gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat atau salah subjek, gugatan yang salah subjek haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* dengan menuntut 2 (dua) objek sengketa secara sekaligus (kwalifikasi objektif), yakni disatu sisi menuntut pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Nomor 04/76/PL.IUP.OP/PTSP.A/VI/ 2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BIJI TEMBAGA (dmp) KEPADA PT. MASINDO PUTERA ENERGY, sementara disisi yang lain juga menuntut agar Tergugat meneruskan proses penerbitan rekomendasi *Clear and Clean (C&C)*, atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) milik Penggugat ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 memohon agar objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76/PL.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BIJI TEMBAGA (dmp) KEPADA PT. MASINDO PUTERA ENERGY, dinyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut, sedangkan dalam petitum angka 4 Penggugat memohon agar Tergugat juga diwajibkan untuk meneruskan proses penerbitan rekomendasi *Clear and Clean (C&C)* atas Izin Usaha Pertambangan (JUP) Penggugat ;

Bahwa adalah hal yang sangat keliru kedua objek ini diajukan secara sekaligus dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76/PL.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BIJI TEMBAGA (dmp) KEPADA PT. MASINDO PUTERA ENERGY, adalah karena Penggugat tidak dapat memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan yakni sertifikat *Clear and Clean (C&C)*, dimana sepanjang sertifikat tersebut tidak dimiliki oleh Penggugat maka izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dapat dicabut ;
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat *Clear and Clean (C&C)* Penggugat harus mengurus rekomendasi *Clear and Clean (C&C)* yang dikeluarkan

halaman 14 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang tentunya melalui prosedur evaluasi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang tata cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat, ternyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk penerbitan rekomendasi ;

- Bahwa semestinya masalah penerbitan rekomendasi *Clear and Clean (C&C)* diajukan secara tersendiri dengan gugatan "FIKTIF POSITIF" dan tidak dikumulasikan dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76/PL.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017 yang mesti diajukan dalam bentuk Gugatan "FIKTIF NEGATIF" ;

Bahwa dengan diajukannya secara bersama-sama kedua objek sengketa a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban atas pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat yang mendalilkan kalau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang tata cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta didasarkan pada hasil Evaluasi Fiktif dari dinas ESDM Prov. Sulbar ; Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah tepat sesuai dengan aturan Perundang-undangan khususnya Permen ESDM No. 43 tahun 2015, dimana pencabutan IUP adalah merupakan kewenangan Gubernur menjatuhkan sanksi administrasi jika didalam Evaluasi pemegang IUP tidak memenuhi kriteria teknis dan lingkungan, dimana pihak Tergugat tidak memiliki dokumen *Clean and Clear (C&C)* sehingga IUP-nya dicabut ;

halaman 15 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah :

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 43 tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Surat Ditrektorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 102/30/DJB/ 2017 tanggal 13 Januari 2017 Hal: Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba) ;
- Lembar Evaluasi Permasalahan IUP terhadap PT. MASINDO PUTERA ENERGI ;

Bahwa adalah tidak benar evaluasi yang dilakukan oleh dinas ESDM Prov. Sulbar adalah evaluasi fiktif, dimana Tergugat memiliki bukti-bukti tentang telah dilakukannya evaluasi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan kalau Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76/PI.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang **PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BIJI TEMBAGA (dmp) KEPADA PT. MASINDO PUTERA ENERGY (Objek sengketa)** telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan alasan bantahan sebagai berikut :

- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka menjalankan aturan perundang-undangan secara baik dan benar dan tiada asas yang dilanggar ;
- Sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat secara hierarkis melalui Dinas terkait telah membangun komunikasi terhadap Penggugat dengan melakukan persuratan agar Tergugat melengkapi persyaratan-persyaratan kelanjutan IUP yang ada padanya terutama persyaratan sertifikat *Clear and*

halaman 16 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clean (C&C), namun Penggugat tetap tidak mengindahkan walupun telah dilakukan peneguran sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa sertifikat *Clear and Clean (C&C)* adalah syarat yang telah ditetapkan untuk pemberian IUP, dimana Tergugat tidak bisa memenuhi atau menyerahkan kepada Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga tentunya IUP yang dimilikinya dinyatakan dicabut ;
- 4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan kalau Tergugat dengan sengaja tidak menerbitkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat *Clear and Clean (C&C)*, dengan alasan bantahan, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan maupun persyaratan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat *Clear and Clean (C&C)*, sampai batas waktu yang telah ditetapkan ;
- 5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan kalau Penggugat tidak pernah menerima surat teguran I, II dan III tentang kelengkapan data-data rekomendasi sertifikat *Clear and Clean (C&C)*, dengan alasan bantahan Tergugat telah menerbitkan surat-surat teguran tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat ;
- 6. Bahwa persoalan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari pencabutan IUP (objek sengketa), hal ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai Badan Usaha yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut tersebut;
- 7. Bahwa selain dan selebihnya, terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan dengan pokok perkara, Tergugat memohon untuk dikesampingkan ;

Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia ;

halaman 17 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami
Tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar, berkenan mengadili dan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah
mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2018, dan atas Replik
Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya dipersidangan
pada tanggal 24 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya di persidangan, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Bukti
surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dengan
perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Bapedalda,
Kabupaten Mamuju, perihal : Rekomendasi Nomor: 660.1/19/
ANDAL-RKL-RPL/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009,
tentang Persetujuan Dokumen Andal, RKL, RPL, Rencana

halaman 18 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Bijih Besi Dmp PT. Masindo Putera Energy di
Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
;

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 407 Tahun 2009, tanggal 23 Oktober 2009, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) rencana Penambangan Bijih Besi Dmp PT. Masindo Putera Energy di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 481 Tahun 2009, tanggal 3 Desember 2009, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Penambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Masindo Putera Energy ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 469 Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Besi Dmp PT. Masindo Putera Energy di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 94 Tahun 2008, tanggal 6 Maret 2008, tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya kepada PT. Masindo Putera Energy ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 04/76/PI.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017, tentang Pencabutan Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) kepada PT. Masindo Putera Energy ;

halaman 19 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Lembar Evaluasi Permasalahan IUP atas nama PT. Masindo Putera Energy di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 148.45/248/KPTS/V/2012, tanggal 16 Mei 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi Bijih Besi (Dmp) kepada PT. Masindo Putera Energy ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) Nomor: 106/DPEP/1.2/IX/2007, tanggal 10 September 2007 kepada PT. Masindo Putera Energy, yang dibuat oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energy dan Perindustrian Kabupaten Mamuju ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.167/Menhut-II/2012, tanggal 30 Maret 2012, tentang Izin Panjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Besi dan Tembaga Dmp dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Masindo Putera Energy yang terletak di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seluas 603,50 (enam ratus tiga dan lama puluh perseratus) hektar;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Izin Panjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Besi dan Tembaga Dmp dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Masindo Putera Energy yang terletak di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seluas 603,5 hektar;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan hasil *print out* Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Nomor: S.231/

halaman 20 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNR/Pen/Pla.0/3/2018, tanggal 6 Maret 2018, perihal Peringatan ke-2 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2017, atas nama PT. Masindo Putera Energy, yang ditujukan kepada Direktur PT. Masindo Putera Energy ;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 118 Tahun 2008, tanggal 13 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi (Dmp) kepada PT. Masindo Putera Energy ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan hasil *print out* Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 493 tahun 2007, tanggal 6 Desember 2007, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Konpensasi Lahan dan Tanam Tumbuh di Areal Ijin Pinjam Pakai PT. Masindo Putera Energy, tanggal 19 Mei 2012 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Konpensasi Lahan di Areal Ijin Pinjam Pakai PT. Masindo Putera Energy, tanggal 03 Agustus 2012 ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan di Kantor Kecamatan Karossa, tanggal 23 Februari 2013 ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran tetap PT. Masindo Putera Energy tahun 2012, yang dibayar kepada Kas Negara, tanggal 8 Mei 2013, sejumlah Rp.157.904.456,38 ;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran tetap PT. Masindo Putera Energy tahun 2013 s/d 2016, yang dibayar kepada Kas Negara, tanggal 28 April 2015, sejumlah Rp.228.372.172 ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi dari fotokopi Tanda tangan Masyarakat untuk mendukung PT. Masindo Putera Energy Tambang Besi dan

halaman 21 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral di Desa Sanjango dan Desa Karossa Kecamatan Karossa,
tanggal 10 Januari 2010 ;

21. Bukti P – 21 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28925. AH.01.02. Tahun 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 29 Juni 2009 ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Masindo Putera Energy Nomor: 07, tanggal 6 Mei 2009 ;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Masindo Putera Energy Nomor: 218, tanggal 21 Mei 2012 ;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Perdata, Nomor: AHU.2.UM.01.01-1832, tanggal 23 Mei 2018, perihal : Permohonan Salinan Duplikat Pengesahan SK PT. Masindo Putera Energy ;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan hasil *print out* Surat dari PT. Masindo Putera Energy Nomor: 016/MPE-MMJ/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal Tanggapan atas Surat Teguran I, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat ;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai dengan hasil *print out* Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 009.6/566/SET, tanggal 25 Februari 2015, perihal : Surat Teguran I (Pertama), yang ditujukan kepada Para Pemegang IUP (terlampir) masing-masing;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan hasil *print out* dari Direktur Utama PT. Masindo Putera Energy, Nomor: 024/MPE.MMJ/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, perihal : Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Masido Putera Energy untuk Mendapatkan CNC, yang ditujukan

halaman 22 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sulawesi Barat ;

28. Bukti P – 28 : Fotokopi dari Copy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor :
148.45/249/KPTS/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Besi (dmp) Kepada
PT. Masindo Putera Energy ;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat PT. Masindo Putera Energy
Nomor : 002/MPE-MMJ/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 Perihal
: Pengembalian IUP OP Bijih Besi ;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pengiriman IUP OP PT
Masindo PE melalui PT. TIKI tertanggal 9 April 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan
bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di
persidangan, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Bukti surat
tersebutoleh Tergugat telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perinciannya
sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor: 04/76/PLI.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017,
tentang Pencabutan Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi
Bijih Tembaga (dmp) kepada PT. Masindo Putera Energy ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Sulawesi Barat
Nomor: 009.6/566/SET, tanggal 25 Februari 2015, perihal : Surat
Teguran I (Pertama), yang ditujukan kepada Para Pemegang IUP
(terlampir) masing-masing;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslin surat Direktur Utama PT. Masindo
Putera Energy, Nomor: 016/MPE-MMJ/V/2015, tanggal 25

halaman 23 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, perihal Tanggapan atas Surat Teguran I, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 009.6/1901/SET, tanggal 24 Juni 2015, perihal : Surat Teguran II (kedua), yang ditujukan kepada Para Pemimpin IUP (terlampir) masing-masing;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti tanda Pengiriman Surat Teguran II yang dikirim via Pos ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 009.6/2615/SET, tanggal 05 Oktober 2015, perihal: Surat Teguran III, yang ditujukan kepada Para Pemegang IUP (terlampir) masing-masing;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan slainan Lembaran Evaluasi Permasalahan IUP, atas nama PT. Masindo Putera Energy, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 05 Oktober 2015, yang Mengetahui dan Menyetujui Kepala Dinas EDSM Provinsi Sulawesi Barat ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi surat dari Direktur Utama PT. Masindo Putera Energy, Nomor: 065/MPE/GOV/01.2017, tanggal 3 Januari 2018, perihal : Permohonan Audience dan Penyelesaian Kewajiban atas Surat teguran III, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor: 9206/30/MEM.E. 2016, tanggal 25 November 2016, Perihal : Penataan Izin Usaha Penambangan (IUP) Mineral dan Batubara, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri ;

halaman 24 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor: 928/30/MEM.E/2017, tanggal 25 Januari 2017, Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Izin Usaha Pertambangan, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Ketua PKP ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Baturabar, tanggal 30 Desember 2015 ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 37 Tahun 2015, tanggal 27 November 2015, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 31 Tahun 2016, tanggal 18 Oktober 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama : **MUH. THAMSIL**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi : **MUH. THAMSIL**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi merupakan Konsultan di PT. Nusantara Celebes, dan sebagai Konsultan dalam Pra Produksi sampai dengan akhir pada semua pertambangan, serta saksi pernah mengurus CnC perusahaan lain karena diminta bantu untuk mengurus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2018 pada saat diutus oleh PT. Masindo Putera Energy untuk mengurus CnC di Provinsi Sulbar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk mendapatkan sertipikat CnC, antara lain : harus ada Skip, IUP eksplorasi, IUP produksi, PBB, dll, dan pihak Pemda hanya mengeluarkan rekomendasi, sedangkan sertipikat CnC dari Kementerian ;
- Bahwa saksi tahu adanya surat teguran III pada saat bertemu di Provinsi ;
- Bahwa saksi diminta oleh PT. Masindo Putera Energy untuk mengurus CnC Biji Tembaga, sedangkan untuk IUP Biji Besi sepengetahuan saksi sudah dikembalikan;
- Bahwa sebenarnya saksi Spesialisasi Teknisi Pertambangan khususnya dibidang produksi, saksi diminta PT. Masindo Putera Energy untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Barat untuk mempertanyakan mengenai PT. Masindo Putera Energy yang dicabut oleh Gubernur Sulawesi Barat, akan tetapi Gubernur Sulawesi Barat mengarah-kan saya ke Kepala Dinas pertambangan Sulawesi Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keputusan Pencabutan IUP PT. Masindo Putera Energy hanya diberitahukan saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Masindo Putera Energy masuk diwilayah Kalossa, Mamuju Tengah, akan tetapi pada tahun 2011 pindah kewenangan ke Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa yang memperlihatkan SK Pencabutan IUP PT. Masindo Putera Energy itu adalah Kepala Dinas Pertambangan, dan saksi juga diperlihatkan surat teguran yang pertama s/d 3 teguran untuk PT. Masindo Putera Energy ;
- Bahwa PT. Masindo Putera Energy pernah mengajukan kembali permohonan untuk CnC tersebut dengan syarat-syarat tapi tidak ada respon sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau PT. Masindo Putera Energy itu sudah pernah ditegur, nanti pada saat bertemu dengan Kepala Dinas Pertambangan baru diperlihatkan ;

halaman 26 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah minta fotokopi SK IUP itu, tetapi saksi hanya diizinkan untuk foto saja izin yang sudah dicabut itu ;
- Bahwa setelah diketahui kalau IUP PT. Masindo Putera Energy sudah dicabut, maka saksi sampaikan ke PT. Masindo Putera Energy bahwa IUP-nya sudah dicabut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Sulawesi Barat tidak pernah ada surat ke PT. Masindo Putera Energy ;
- Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa, saksi tidak tahu apakah ada salah satu syarat tidak dipenuhi oleh Penggugat dan langsung izin dicabut ;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

Saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama : 1). **AMIR MARICAR**, 2). **AMRI EKASAKTI**, 3). **WISNU HASTA PRAJA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

-

Saksi : **AMIR MARICAR**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa dasar PTSP untuk menolak dan mencabut izin adalah Pasal 3 Pergub No.31 tahun 2016, dan pada tanggal 9 Juni 2017 diadakan rapat yang mana hasilnya adalah mencabut izin dari pihak Penggugat ;
- Bahwa dasar pencabutan izin terhadap pihak Penggugat adalah Surat kementerian SDM yang disampaikan ke dinas teknis, terkait bahwa jika belum ada CnC walaupun IUP-nya masih lama berlaku maka harus dicabut ;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Kadis PTSP dari tanggal 17 April 2015 dulu namanya Badan Koordinasi PMA, namun tahun 2017 ada perubahan nomenklatur menjadi Dinas PMA dan PTSP ;

halaman 27 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk pengiriman SK pencabutan adalah Ka.Bid Perijinan “A”, dan saksi yang menandatangani objek sengketa ;
- Bahwa Dinas SDM yang menyerahkan atau mengusulkan untuk pencabutan berdasarkan karena tidak adanya CnC serta tidak ditanggapinya surat-surat teguran, dan setelah pencabutan baru datang pihak Penggugat ;
- Bahwa tidak dilakukan pembinaan terhadap PT. Masindo Putera Energy (Penggugat) karena nama PT. Masindo Putera Energy tidak terdaftar dalam investor PMA, dikarenakan tidak ada laporan PMA-nya ;
- Bahwa setahu saksi untuk tambang Non Logam merupakan kewenangan daerah, sedangkan tambang Logam merupakan kewenangan pusat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar sebelum pencabutan SK Izin PT. Masindo Putera Energy, yaitu : berkas-berkas SDM tidak ada, pihak terkait dalam hal ini Pemda, dan adanya laporan masyarakat, kemudian sebelumnya izin pencabutan keluar dirapatkan dulu serta ada notulennya, dan semua dinas-dinas terkait dipanggil untuk rapat di Dinas PMA dan PTSP ;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

Saksi;-----

Saksi : **AMRI EKASAKTI**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi dinas di SDM sejak tahun 2006 sebagai Kepala Dinas SDM ;
- Bahwa status CnC dari PT. Masindo Putera Energy tidak dapat diusulkan karena banyaknya kewajiban-kewajiban yang belum dilaporkan kepada Gubernur atau Provinsi ;
- Bahwa data-data yang diserahkan dari Kabupaten Mamuju kepada Pemprov tidak ada data pendukung, kemudian dilakukan surat teguran kepada semua pemegang izin, dikirim via pos dan email ;

halaman 28 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat teguran tersebut merupakan surat untuk penataan sesuai dengan Peraturan Menteri SDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa dalam surat teguran tersebut sudah disampaikan batas waktu untuk melaporkan dan melengkapi dokumen-dokumen yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 kalau tidak izin akan dicabut ;
- Bahwa konsep surat teguran 1, 2, dan 3 dari Dinas SDM, kemudian di paraf PTSP baru diserahkan ke Pemprov ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan rekomendasi *CnC* diajukan Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2015 ;
- Bahwa SK Pencadangan Wilayah merupakan syarat utama untuk *CnC* ;
- Bahwa tidak ada rapat resmi terkait sebelum dilakukan pencabutan izin, hanya koordinasi saja antar dinas terkait ;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Saksi : **WISNU HASTA PRAJA**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan untuk *CnC* pada tanggal 17 Juni 2015
- Bahwa lembar evaluasi merupakan dasar untuk pencabutan izin berdasarkan Permen No. 43/2015 ;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 Juli 2018, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk

halaman 29 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yang dimintakan batal atau tidak sah adalah :

**Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :
04/76/PL.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. MASINDO PUTERA
ENERGY tanggal 9 Juni 2017**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 9 Mei 2018, untuk itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dimaksud sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terhadap keseluruhan Eksepsi tersebut telah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Subjek (*Error in Subjecto*) ;
2. Tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Replik yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dimaksud dan tetap pada Gugatan ;

halaman 30 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Salah Subjek**.

Menimbang, bahwa dasar Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah karena disertakannya Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu disamping Gubernur Sulawesi Barat sebagai Pejabat yang menanda tangani dan menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa memiliki Judul Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat akan tetapi memakai Kop Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas tersebut atas nama Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) *Penyelenggara PTSP oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.*
- (2) *Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.*
- (3) *Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Penerbitan ;*
 - b. *Penolakan ; dan*
 - c. *Pencabutan.*
- (4) *Penerbitan, penolakan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala BKMD dan P2T atas nama Gubernur;*

Menimbang, bahwa dari uraian aturan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditarik menjadi Pihak dalam sengketa *in litis*, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Gugatan Penggugat Salah Subjek dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Salah Subjek harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)** ;

Menimbang, bahwa Tergugat Eksepsinya menyampaikan bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena di dalam Gugatan Penggugat menuntut 2 hal yang berbeda yaitu Pembatalan Obyek Sengketa dan meneruskan proses penerbitan rekomendasi Clear and Clean yang mana hal tersebut adalah 2 hal yang berbeda dan tidak bisa diajukan bersama-sama, hal ini menyebabkan Gugatan menjadi Kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukum, objek gugatan, dan petitum, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu gugatan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;*
 - b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.*

Menimbang, bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah diperbaiki dan dilengkapi selama Pemeriksaan Persiapan Sengketa *in litis* dan telah dinyatakan sempurna pada tanggal 16 April 2018, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu gugatan

halaman 32 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah memuat dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in litis* berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut di dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *in litis* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *in litis*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa in litis* dapat dinilai meliputi antara lain :

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ?

halaman 34 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Legalitas Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan untuk itu Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai berikut :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*
- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*

Pasal 11

- (1) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*

Pasal 12

- (3) *Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*
e. energi dan sumber daya mineral;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 4

- (1) *Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP*

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan yang mengatur tentang energi dan sumber daya mineral sehingga setelah mencermati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Tergugat memiliki Kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur penerbitan Obyek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 04/76/Pl.IUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Tembaga (dmp) Kepada PT. MASINDO PUTERA ENERGY tanggal 9 Juni 2017, dimana Proses penerbitannya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 17

- (1) *Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, huruf d atau huruf e angka 1 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 2 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :*
 - a. *Teguran tertulis;*
 - b. *Penghentian sementara kegiatan usaha ; atau*
 - c. *Pencabutan IUP.*

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 atau huruf d diberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Apabila gubernur tidak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut IUP yang tidak memenuhi kriteria lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan tidak pernah diberi kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melengkapi

halaman 36 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan Rekomendasi Sertifikat Clear and Clean serta tidak pernah menerima Surat Teguran hingga diterima Surat Keputusan Obyek Sengketa tentang Pencabutan IUP milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya mendalilkan bahwa telah memberikan peneguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat agar segera menyelesaikan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar bisa diterbitkan Rekomendasi Clear and Clean hingga tenggat waktu yang disyaratkan pada tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana Surat dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9206/30/MEM.B.2016 tanggal 25 November 2016 (vide Bukti T-IX) ;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Thamsil menerangkan dalam persidangan pernah membantu pengurusan Clear and Clean Penggugat dan pada tanggal 10 Januari 2018 menemui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang pada pertemuan tersebut diberitahu tentang ke 3 (tiga) surat teguran yang telah disampaikan ke Penggugat serta Surat Keputusan Pencabutan IUP yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa *in litis* (vide Berita Acara Persidangan tanggal 7 Juni 2018);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya terkait telah memberikan surat Teguran kepada Penggugat, Tergugat menyampaikan bukti surat Teguran I Nomor 009.6/566/SET tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Barat (vide Bukti T-II), surat Teguran ke II (kedua) Nomor 009.6/1901/SET tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wakil gubernur Sulawesi Barat (vide bukti T-IV) serta Surat Teguran III Nomor 009.6/2615/SET tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat (vide Bukti T-VI);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Surat Teguran I dengan Surat Nomor 16/MPE-MMJ/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Masindo Putera Energy (Penggugat) (vide Bukti T-III), dan telah pula menanggapi

halaman 37 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Teguran III yang dikirim Tergugat dengan Surat Nomor 065/MPE/GOV/01.2017 tanggal 03 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Masindo Putra Energy (Penggugat) (*vide* bukti T-VIII);

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama Amri Ekasakti yang merupakan Kepala Dinas ESDM menerangkan PT. Masindo Putra Energy memiliki banyak kekurangan sehingga IUP nya diusulkan untuk dicabut, antara lain banyak kewajiban yang belum diajukan/disampaikan ke Pemerintah Provinsi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 28 Juni 2018);

Menimbang, bahwa pasca berakhirnya tenggat waktu penyelesaian syarat Rekomendasi Clear and Clean tanggal 2 Januari 2017, telah dilakukan Evaluasi terkait IUP yang dimiliki Penggugat sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 13 Februari 2017 yang dilaksanakan oleh dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (*vide* Bukti T-XV) yang untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 540/090/ESDM tanggal 20 Februari 2017 yang dilampiri hasil Evaluasi dari Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk dilakukan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* bukti T-XIV);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pihak Penggugat telah diberikan waktu yang cukup agar melengkapi Dokumen-dokumen serta Syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sejak dikirimkan dan diterimanya surat Teguran I tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa pada tanggal 09 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti-bukti di persidangan serta Fakta-fakta Hukum yang digali di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan tidak pernah menerima Surat Teguran dari Tergugat, bahkan dari Bukti-bukti yang disampaikan di persidangan didapatkan Fakta Hukum yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima Surat Teguran dan bahkan menanggapi Surat Teguran yang dikirim oleh Tergugat (*vide* Bukti T.III);

halaman 38 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta Persidangan dan Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak dapat menemukan ataupun membuktikan terdapat kesalahan yang dilakukan Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa baik dari segi Prosedur maupun Substansinya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian Pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cacat yuridis yang dilakukan Tergugat di dalam penerbitan Obyek Sengketa *a quo* baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa terkait pengujian adanya pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah persengketaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan atas Kewenangan Terikat yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah dinyatakan Ditolak pula ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian Pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan pula bahwa secara Kewenangan, Prosedur maupun Substansi penerbitan Obyek Sengketa, tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga patutlah Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5

halaman 39 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan ditolak, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

halaman 40 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, 23 Juli 2018, oleh **Jamres Saraan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Josiano L Haliwela, S.H.** dan **Yuliant Prajaghupta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Darmawangsa, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Josiano L Haliwela, S.H.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Yuliant Prajaghupta, S.H.

Panitera

Darmawangsa, S.H., M.H.

halaman 41 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Nomor :25/G/2018/PTUN.MKS

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	117.000,-
4.	Materai	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	Jumlah	:	Rp.	258.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)